



P U T U S A N

Nomor 191/Pdt.G/2007/PTA Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;-----

PEMBANDING, umur 32 tahun, Pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Depok, semula TERMOHON sekarang PEMBANDING;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, Pendidikan SLTA agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok., semula PEMOHON sekarang TERBANDING;-----

- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;-----

- Setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 188/Pdt.G/2007/PA.Dpk., tanggal 15 Agustus 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H. yang amarnya



berbunyi ; - - - - -

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon; - - - - -
- - - - -

2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk mengikrarkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Depok setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ; - - - - -

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa ; - - - - -

- Biaya pemeliharaan / penghidupan (hadhanah) anak dan kontrakan rumah minimal sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri ; - - - - -
- - - - -

- Nafkah selama masa iddah kepada Termohon sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ; - - - - -
- - - - -

- Muth'ah berupa emas 10 gram ; - - - - -
- - - - -

4. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.176.000,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ; - - - - -
- - - - -

- - - - - Memperhatikan Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Depok Nomor: 188/Pdt.G/2007/PA.Dpk. pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2007, yang menyatakan Pembanding mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding pada tanggal 31 Agustus 2007;-

----- Memperhatikan, bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tanggal 15 September 2007 yang telah diterima oleh Penitera Pengadilan Agama Depok tanggal 19 September 2007 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 24 September 2007 dan Terbanding telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 15 Agustus 2007 dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Depok pada tanggal 03 Oktober 2007 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan pada Pembanding tanggal 22 Oktober

2007 ;- -----

----- Memperhatikan, bahwa selanjutnya kepada masing- masing pihak telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung;- -----

TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 Pasal 7 ayat (1), maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;- -----

----- Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Depok atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama Depok dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama Bandung sepenuhnya



dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Depok tersebut dapat dikuatkan;- -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1) yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 untuk biaya perkara pada tingkat banding harus dibebankan kepada Pemanding;- -----

-----Mengingat, pasal- pasal dari Undang- Undang dan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut;- -----

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding formal dapat diterima :- -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 188/Pdt.G/.2007/ PA.Dpk. tanggal 15 Agustus 2007 M bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1428 H yang dimohonkan banding ;-----
- Menghukum Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 52.000,- (Lima puluh dua ribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **Senin** tanggal **28 Januari 2008 Masehi** bertepatan dengan tanggal **19 Muharam 1429 Hijriyyah** oleh kami Drs.H.ADAM MURTAQI. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dan Drs. H. M. MUZHAFAR, SH. dan H.M. SURURY. YS. SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh ACHMAD SUMITRO. S.Ag. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;- -

KETUA MAJELIS,

Drs.H. ADAM MURTAQI.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. M. MUZHAFAR, SH.
SH.

H.M. SURURY, YS.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ACHMAD SUMITRO S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Materai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Pemberkasan | Rp. | 46.000,- |
| J u m l a h..... | Rp. | 52.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG



WAKIL PANITERA,

Drs. H. DEDEN NAZMUDIN, SH.